



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1299, 2020

BKPM. Pengajuan Permohonan Fasilitas. Pajak Penghasilan Badan. Penanaman Modal. Bidang Usaha Tertentu. Daerah Tertentu. Luar Jaringan. Tata Cara.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BADAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SECARA LUAR JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SECARA LUAR JARINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional.
3. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
4. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat OSS, adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

7. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
8. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
9. Pimpinan Perusahaan adalah direksi yang tercantum dalam anggaran dasar/akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Wajib pajak badan yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan badan untuk Penanaman Modal baru yaitu:
 - a. wajib pajak di Bidang-bidang Usaha Tertentu; atau
 - b. wajib pajak di Bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu,yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019

tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

- (2) Permohonan fasilitas pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib pajak yang memenuhi persyaratan secara dalam jaringan (daring) melalui sistem OSS.
- (3) Dalam hal sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan (luring).
- (4) Sistem OSS tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Sistem OSS dalam kondisi bermasalah sehingga tidak dapat diakses selama 5 (lima) Hari;
 - b. Tidak tersedianya jaringan internet pada daerah kabupaten/kota tertentu untuk mengunggah permohonan; atau
 - c. Kondisi kahar (*force majeure*).

Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan kepada Kepala BKPM dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi NIB;
 - b. fotokopi Izin Usaha/Izin Prinsip/Izin Perluasan;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Surat keterangan fiskal para pemegang saham;
 - e. rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana nilai Penanaman Modal;
 - f. Surat pernyataan belum Mulai Berproduksi

- Komersial;
- g. Surat pernyataan/komitmen mengenai kesanggupan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kualitatif; dan
 - h. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pimpinan perusahaan.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan benar, BKPM menerbitkan tanda terima permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (4) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap dan benar, BKPM melakukan pengembalian permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi.
 - (5) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali setelah memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen permohonan.
 - (6) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan paling lambat 5 (lima) Hari.
 - (7) Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani dengan:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. tanda tangan elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam bentuk tanda tangan basah.
 - (9) Bentuk Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (10) Format rincian aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Format surat pernyataan Belum Mulai Berproduksi Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (12) Format surat pernyataan/komitmen mengenai kesanggupan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (13) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934), sepanjang mengatur tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS
 PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENANAMAN
 MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
 DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
 SECARA LUAR JARINGAN

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG- BIDANG
 USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU (*TAX
 ALLOWANCE*) YANG DISAMPAIKAN MELALUI LUAR JARINGAN

FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
 UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG- BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
 DAERAH-DAERAH TERTENTU (*TAX ALLOWANCE*) YANG DISAMPAIKAN
 MELALUI LUAR JARINGAN

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Bidang usaha :
- 3. Nomor Induk Berusaha :
- 4. Kode Nomor Proyek :
- 5. NPWP :
- 6. Nomor dan Tanggal Akta
 Pendirian dan Perubahannya :
- 7. Nomor dan Tanggal pengesahan
 Badan Hukum :
- 8. Alamat Kantor Pusat :

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

- 1. Estimasi siap berproduksi komersial :(bulan/tahun)*
- 2. Investasi proyek (Rp/US\$)* :
(nilai investasi modal tetap)
- 3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :
- 4. Laba Setelah Pajak Yang Ditanam Kembali (Rp/US\$)* :
- 5. Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri** :%
- 6. Tenaga Kerja Indonesia *(tenaga kerja tetap)* : orang
- 7. Pemasaran ekspor : %

8. Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk) : %
 9. Biaya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan/atau Sosial di Lokasi Usaha (Rp/US\$)*

**) pilih salah satu*

***) terhadap nilai investasi modal tetap*

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ..., dalam kapasitas saya sebagai ... PT/bentuk badan usaha lainnya ... dengan ini menyatakan :

1. dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu ini, akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
 - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
 Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
 Nama Jelas, Tanda Tangan
 Jabatan, Cap Wajib Pajak

Catatan :
 penandatanganan permohonan adalah direksi Perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Wajib Pajak*)	Diisi dengan nama wajib pajak badan usaha yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
2	Bidang Usaha*)	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip.
3	Nomor Induk Berusaha*)	Diisi dengan nomor induk berusaha dari OSS
4	Kode Nomor Proyek*)	Diisi kode nomor proyek dari OSS atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan usulan.
5	NPWP*)	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan perubahannya*)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan Perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum*)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
8	Alamat Kantor Pusat*)	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan.
9	Rencana Penanaman Modal*)	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan. - KBLI diisi dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan. - Cakupan Produk Diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.
		- Daerah/Lokasi Diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan .
10	Estimasi Siap Berproduksi Komersial (bulan/tahun)*)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan siap berproduksi komersial.
11	Investasi Proyek (Rp./US\$)*)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan
12	Modal Perseroan*)	<ul style="list-style-type: none"> - Modal Dasar Diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan . - Modal Ditempatkan Diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.

No	Formulir Isian	Keterangan
		- Modal Disetor Diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.
13	Laba Setelah Pajak Yang Ditanam Kembali	Diisi apabila penanaman modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagian / seluruh sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak pada 1 (satu) tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan.
14	Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri	Merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, diisi dengan prosentase biaya terhadap total investasi modal tetap.
15	Tenaga Kerja Indonesia*)	Diisi dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan
16	Pemasaran ekspor	Diisi dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan
17	Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk)	Diisi apabila menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4 (empat).
18	Biaya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan/atau Sosial di Lokasi Usaha	Diisi dengan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba

*) *Wajib diisi*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENANAMAN
MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
SECARA LUAR JARINGAN

FORMAT TANDA TERIMA PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN/TAX ALLOWANCE

Tanda Terima
Application Receipt

Nomor Permohonan :
Application Number
Sudah Terima Dari (*Received From*)
1. Nama Wajib Pajak :
(Tax Payer Name)
2. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*)
a. Nama Pemohon :
Name of Application
b. Nomor Identitas :
Identity Number
c. Hubungan dengan perusahaan :
Company Relation
d. Nomor Telepon :
Phone Number
e. Nomor Faksimili :
Fax Number
f. Alamat Pemohon :
Address

Front Officer BKPM

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENANAMAN
MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
SECARA LUAR JARINGAN

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak PT ..., Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dan mengusulkan PT ... (NPWP (...)) untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dan perubahannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114) dan perubahannya;
 6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.
- PERTAMA : Menyetujui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu kepada:
- Wajib Pajak : PT ...
NPWP : ...
Alamat : ...
- KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva

tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;

- b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
 - a) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
 2. Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
 - a) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;

- b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. tambahan 1 (satu) tahun untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dan perubahannya yang dilakukan Wajib Pajak
 - 2. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dan perubahannya dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat;
 - 3. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dan perubahannya dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan;

4. tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua);
6. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun:
 - a) tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut; atau
 - b) tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
7. tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
8. tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dan perubahannya yang dilakukan di luar kawasan berikat.

KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan Nomor Induk Berusaha ... tanggal ..., Izin Usaha tanggal ... dan kode Nomor Proyek ... sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi secara komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.

KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir b dan butir c mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

- KEENAM : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA:
- 1) butir d angka 1 dan 2 mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
 - 2) butir d angka 3 sampai dengan angka 8 mulai berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian.
- KETUJUHH : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir d berlaku ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dan perubahannya.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri ... (Pembina Sektor);
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP ...;
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya ...;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

(...)

PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

1. Bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Lampiran ... Nomor ... Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dengan Bidang Usaha ..., KBLI ... dengan semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan perubahannya.
2. Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) ...tanggal ..., Izin Usaha tanggal ... dan kode Nomor Proyek ... pada Bidang Usaha ..., KBLI
3. Lokasi usaha/proyek di Jalan (alamat proyek) ...
4. Berdasarkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Wajib Pajak menjalankan usaha dalam Bidang Usaha ..., KBLI ... dengan semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan perubahannya dengan rencana penanaman modal senilai **Rp ...** dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp00
2. Bangunan/Gedung	Rp00
3. Mesin Peralatan	Rp00
4. Lain-lain	Rp00
Total	Rp00

5. Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
6. Wajib Pajak dilarang untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan untuk tujuan apapun atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan kecuali diganti dengan aktiva

tetap yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:

- a. jangka waktu 6 tahun sejak saat mulai berproduksi secara komersial; atau
 - b. masa manfaat aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
7. Wajib Pajak dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.
 8. Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dengan aktiva yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
 9. Pemanfaatan aktiva tetap yang memperoleh fasilitas hanya untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
 10. Untuk dapat memanfaatkan Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a, pada saat pemberitahuan telah siap berproduksi komersial kepada Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama PT ...
 11. Pemanfaatan seluruh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

(...)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU SECARA LUAR JARINGAN

RINCIAN AKTIVA TETAP WAJIB PAJAK

DATA DAN RINCIAN AKTIVA WAJIB PAJAK			
Nama Wajib Pajak	(1)	Komposisi besaran utang dan modal pada saat berproduksi secara komersial	
NPWP	(2)	Utang	Modal
Alamat Kegiatan Usaha	(3)	(8)	(9)
KBLI	(4)	Total Tenaga Kerja yang dibutuhkan	
Nilai Investasi (Rp./US\$)	(5)	(10)	
Modal Kerja	Modal Tetap	Daftar Pemegang Saham Wajib Pajak sesuai dengan akta pendirian terakhir	
(6)	(7)		

Perkiraan Tahun Pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial		Nama Pemegang Saham		Negara Asal	Porsi Kepemilikan Saham (%)
		(11)	(12)		
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$)	Nilai Kurs	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp)	Keterangan
Nilai Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal		(14)	(15)	(16)	(18)
I	Pembelian dan/atau Pematangan Tanah				
II	Bangunan/Gedung				
III	Mesin/Peralatan dan Suku Cadang				
IV	Lain-lain				
	Jumlah Aktiva Tetap (I+II+III+IV)	(7)		(7)	

Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal						
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$)	Kurs	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp)	Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap	Keterangan
Pembelian dan/atau Pematangan Tanah (19)						
I.1	Pembelian Tanah					
I.1.1	Tanah a (contoh)	produk a	
I.1.2	Tanah b (contoh)	produk b	
I.1.3	dst	produk a dan b	
I.2	Pematangan Tanah					
I.2.1	Tanah a (contoh)	...				
I.2.2	dst				
I	Jumlah Pembelian dan/atau Pematangan Tanah (I.1+I.2+...)	-				
Bangunan/Gedung						
II.1	Bangunan Kantor					
II.1.1	Bangunan Kantor a (contoh)	...				
II.1.2	dst				
II.2	Bangunan Pabrik					
II.2.1	Bangunan Pabrik a	...				

Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal						
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$)	Kurs	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp)	Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap	Keterangan
II.2.2	dst ...					
II	Jumlah Bangunan/Gedung (II.1+II.2+...)					
Mesin/Peralatan dan suku cadang						
III.1						
III.1.1						
III.1.2						
III.1.2.1						
III.1.2.2						
III.2						
III.3						
III.4						
III.4.1						
III.4.2						
III	Jumlah Mesin/Peralatan dan					

Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal						
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$)	Kurs	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp)	Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap	Keterangan
	Suku Cadang (III.1+III.2+...)					
LAIN-LAIN						
IV.1						
IV.2						
IV.3						
IV	Jumlah Lain-Lain (IV.1+IV.2+...)					
	Jumlah Aktiva Tetap (I+II+III+IV)	(7)		(7)		

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- (3) Diisi dengan alamat lokasi proyek yang diajukan Fasilitas
- (4) Diisi dengan KBLI yang diajukan fasilitas
- (5) Diisi dengan Total Nilai Investasi Wajib Pajak
- (6) Diisi dengan modal kerja Wajib Pajak (untuk 1 *turn over*)

- (7) Diisi dengan total modal tetap (aktiva tetap)
- (8) Diisi dengan komposisi utang Wajib Pajak untuk pembiayaan proyek yang mendapatkan fasilitas
- (9) Diisi dengan komposisi modal Wajib Pajak untuk pembiayaan proyek yang mendapatkan fasilitas
- (10) Diisi dengan proyeksi tenaga kerja untuk proyek yang mendapatkan fasilitas
- (11) Diisi dengan nama pemegang saham Wajib Pajak
- (12) Diisi dengan negara asal pemegang saham
- (13) Diisi dengan besaran porsi kepemilikan saham Wajib Pajak
- (14) Diisi dengan nilai rencana penanaman modal (dalam hal Izin Usaha menggunakan mata uang US\$)
- (15) Diisi dengan nilai kurs pada saat izin usaha diterbitkan (dalam hal izin usaha menggunakan mata uang US\$)
- (16) Diisi dengan nilai rencana penanaman modal atau diisi dengan konversi rencana penanaman modal dalam mata uang rupiah (dalam hal izin usaha menggunakan mata uang US\$)
- (17) Diisi dengan cakupan produk yang dihasilkan oleh/atau terkait aktiva tetap
- (18) Diisi dengan keterangan dalam hal terdapat informasi yang dibutuhkan
- (19) Diisi sama dengan petunjuk pengisian angka (14 s.d. 18) dengan rincian aktiva yang telah dirinci (breakdown) diupayakan serinci mungkin.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTEHTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTEHTU SECARA LUAR JARINGAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM MULAI BERPRODUKSI
KOMERSIAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat Lengkap :
Jabatan : Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek dengan kode nomor proyek yang dimohonkan fasilitas *Tax Allowance*, Perusahaan belum siap melaksanakan kegiatan komersial.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

.....,.....,.....
...

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda
Tangan, Jabatan,
Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS
 PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENANAMAN
 MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
 DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
 SECARA LUAR JARINGAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN/KOMITMEN MENGENAI KESANGGUPAN
 MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS, DAN KUALITATIF

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI
 PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS DAN KUALITATIF

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Tempat Tinggal :

Nama Perusahaan :

:

Nomor Induk Berusaha :

Dalam rangka permohonan *Tax Allowance* atas kegiatan bidang usaha
 atas kode nomor proyek dengan ini menyatakan bahwa
 kami menerima dan sanggup untuk memenuhi persyaratan administratif,
 teknis dan kualitatif secara lengkap dan benar sesuai ketentuan peraturan
 perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

....., 20..
 Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS
 PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENANAMAN
 MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
 DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
 SECARA LUAR JARINGAN

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA
 Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
 dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____ karyawan/direksi PT...../Notaris...../ advokat...../law firm.....;
 (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat PTSP Pusat di BKPM untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM *).

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini. Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____,(tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Meterai

Nama:
Jabatan:
(Cap Perusahaan)

Penerima Kuasa

Nama:
Jabatan:
(Cap Perusahaan)

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA